

# TP KORUPSI DALAM LINGKUP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



Malang, 31 Mei 2011



# Pendahuluan

- Dalam UU tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah.
- Selanjutnya dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, Pemerintahan Daerah mengelola keuangan dan kekayaan daerah. Diantaranya dengan melakukan upaya-upaya yang berhubungan dengan penerimaan daerah, yang kemudian melakukan fungsi *budgeting* untuk pembangunan, bantuan masyarakat dan kegiatan usaha daerah serta investasi daerah.
- Terjadinya korupsi di daerah menghambat atau dapat menggagalkan tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat.

## Perkara TPK Berdasarkan Pelaku Perkara

No	Jabatan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Juml
1	Anggota DPR dan DPRD				2	6	8	27	43
2	Kepala Lembaga /Kementerian		1	1		1	1	2	6
3	Duta Besar				2	1		1	4
4	Komisioner		3	2	1	1			7
5	Gubernur	1		2		2	2	1	8
6	Walikota / Bupati			3	6	5	4	4	22
7	Eselon I, II dan III	2	9	15	10	22	14	12	84
8	Hakim							1	1
9	Swasta	1	4	5	3	12	11	8	44
10	Lain-lain		6	1	2	4	4	9	26
	Jumlah	4	23	29	26	54	44	65	245

# Perkara TPK Berdasarkan Wilayah

No	Instansi	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Juml
1	Pemerintah Pusat	1	15	11	12	23	24	20	106
2	NAD	1	1			1			3
3	Sumatera Utara				2			2	4
4	Sumatera Selatan						1	1	2
5	Riau dan Kepulauan Riau				3	4	3		10
6	DKI Jakarta		1	3		1	1	4	10
7	Jawa Barat		2		1	5	3	7	17
8	Jawa Tengah			2	2		1		5
9	Jawa Timur					2	2		4
10	Lampung							3	3
11	Kalimantan Selatan			1					1
12	Kalimantan Timur			6	3	2			11
13	Sulawesi Utara					1		1	2
14	Sulawesi Selatan				1				1
15	NTB			1		2			3
16	Papua					1	2	1	4
17	Malaysia			3		3			6
18	Singapura					2		1	3
	<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>47</b>	<b>37</b>	<b>40</b>	<b>196</b>

# Titik Rawan TPK Terkait APBD



# Modus Operandi

- TPK Penyalahgunaan Dana Perimbangan Berupa Pemberian Uang Perangsang Terhadap Penerimaan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Alam Kab. Kutai Kartaeegara tahun 2000-2005.
- TPK Penyalahgunaan Anggaran Dana Bantuan APBD Kota Medan tahun 2007.
- TPK Penyalahgunaan Perizinan Penguasaan Lahan untuk HTI di Kabupaten Pelalawan tahun 2000-2007.
- TPK Penyalahgunaan Dana APBD Untuk Investasi Secara Tidak Sah, dan Mengambil Hasilnya Untuk Kepentingan Pribadi.

# Penutup

Bahwa terjadinya TPK tidak semata-mata karena Niat Jahat pelakunya, tetapi sistem yang lemah dan kurangnya partisipasi masyarakat juga bisa menjadi salah satu pemicu. Oleh karena itu dukungan dari akademisi dan masyarakat secara luas sangat diperlukan dalam pencegahan pemberantasan TPK.



...sekian dan terimakasih...